

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1)
dari mahasiswa:

Nama : Gita Findy Rotua simanjuntak

NPM : 20510085

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : PENERAPAN SIPD (SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH) DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD KOTA
MEDAN

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen
Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik
untuk menepuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama


(Dr. Jadongan Sijabat, S.E., M.Si)



Medan

(Dr. E. Hamsarongon Siallagan, S.E., M.Si)

Pembimbing pendamping


(Dr. Magdalena J. Siringoringo, S.E., M.Si)

Ketua Program Studi


(Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak,CA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era moderen perkembangan sistem informasi di Indonesia berkembang begitu cepat. Era modernisasi tidak dapat dielakkan karena negara-negara didunia sudah memasuki era revolusi industri 5.0 yang penerapannya sudah berbasis teknologi otomatis tanpa memerlukan banyak tenaga sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya Siagian dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi yang semakin canggih dan berkembang dari waktu ke waktu.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknogi untuk peningkatan dari pengelolaan pemerintah. Contohnya dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, pemanfaatan dari teknologi memang sangat dibutuhkan dalam proses pengolaan pemerintah. Dengan adanya teknologi dalam pemerintah, dapat memudahkan masyarakat setiap perusahaan, akuntansi memegang peran yang sangat penting, karena fungsi akuntansi dapat memberikan informasi mengenai keuangan dari suatu perusahaan. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan mengola informasi-informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan yang didasari oleh informasi yang tepat dan akurat. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan sistem informasi akuntansi yang merupakan salah satu bagian dari sistem informasi manajemen.

Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang diatur dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang berlaku sejak 27 September 2019 untuk pengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal

ini dinilai perlu diganti ke peraturan yang lebih kompleks yang mencakup, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung.

Selain itu, penerapan SIPD diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah yang tepat dan menjadi sarana dalam mengintegrasikan serta mengintergrasikan serta mensinergikan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovasi dan berkualitas. Hal tersebut selaras dengan Nasution dan Nurwani (2021), mengungkapkan bahwa harapan dengan memperluas inisiatif pembangunan di semua sektor akan memungkinkan transmisi informasi yang sempurna dan partisipasi yang luas untuk semua orang.

Selanjutnya Rhandu dalam (Tumija, Hendra. A & Sinurat. M, 2023), menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk *website* dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan Kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah. (Nasution & Nurwani 2021).

Penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi Jaringan SIPD sering mengalami eror yang menyebabkan terhambatnya penyusunan anggaran kas, dan lainnya (Nasution & Nurwani M, 2021).

Secara umum, sistem informasi pemerintah merupakan gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan anggota staf yang bekerja secara berurutan untuk saling membantu dalam mengelola untuk menciptakan hasil akhir berupa informasi-informas. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada semua tingkat Pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat, SIPD merupakan pengelolaan suatu informasi secara metode kinerja dengan prinsip efisiensi dan efektivitas KAUR dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023) .

Mewujudkan keterbukaan informasi publik merupakan tujuan dari SIPD. Standar minimal yang harus dicapai oleh SIPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan akses informasi publik kepada warga. Salah satu aspek tata kelola yang baik adalah transparansi, yang didasarkan pada arus informasi yang bebas perlu untuk mengungkapkan (Remaja & Gede, 2017).

(Tumija, Hendra., A., & Sinurat M, 2023), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang melibatkan banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat dalam (Tumija, Hendra. A & Sinurat. M, 2023) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Negara.

Sementara menurut Moenek & Suwanda dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023), menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan keuangan yang merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantuan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD.“Sedangkan Menurut (Khairunnas, 2021), pengolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah secara langsung akan diserahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah daerah otonom.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem pendokumentasian, pengolaan dan pengolahan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Nidya V, A., & M., Ahyaruddin, 2024). Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) di Sekretariat DPRD Kota Medan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas dalam penataan keuangan.

SIPD memungkinkan integrasi data keuangan, mempermudah pelaporan, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam manajemen keuangan daerah. Penerapan SIPD pada DPRD Kota Medan dapat melibatkan kompleksitas tata kelola keuangan dan administrasi pemerintah daerah.

Selanjutnya Rhandu dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023) menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah. Penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi di Sekretariat DPRD Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi Jaringan SIPD sering mengalami error yang menyebabkan terhambatnya penyusunan anggaran kas, dan lainnya (Nasution & Nurwani M, 2021).

Tujuan dari penerapan SIPD adalah untuk meningkatkan dan mempermudah percepatan implementasi, kontrol dan evaluasi kegiatan pemerintahan khususnya perencanaan oleh pemerintah daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) adalah salah satu alat atau sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Sekretariat DPRD Kota Medan ,

untuk mengelola dan memantau keuangan daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Tugas Pemerintahan daerah mengajukan rancangan Perda, Menetapkan Perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, mengajukan Rancangan Perda tentang APBD terhadap DPRD. Membahas rancangan Perda tentang APBD bersama Sekretariat DPRD mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya diluar atau didalam Asas Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Sistem informasi pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penerapan dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan sistem informasi pemerintah Daerah (SIPD).

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi

informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. DPRD Kota Medan sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Penerapan SIPD menjadi relevan dalam konteks penataan keuangan di daerah otonom DPRD Kota Medan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan SIPD dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan secara transparan dan efisien.

Fenomena Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah faktor penghambat pada sistem SIPD ini terjadinya eror dalam menginput dan pengoperasian SIPD data dalam melakukan pengelolaan keuangan yang akan terjadi. Permasalahannya antara lain masih dibutuhkannya pelatihan untuk pengoperasian SIPD karena pegawai belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait input dan pengoperasian SIPD, kesulitan koordinasi dengan Kemendagri yaitu pada saat proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terjadi kendala sistem yang tidak dapat diakses selama dua hari, belum jelasnya model penyusunan anggaran pada SIPD sehingga menyulitkan para pelaksana teknis ketika input belanja maupun kode rekening belanja terkait dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada perangkat daerah masing-masing, harga satuan tertinggi dan kode rekening pada e-komponen yang masih perlu penyempurnaan dan pemutakhiran, hal-hal yang kerap kali terjadi, server down, jaringan yang lambat, aplikasi yang eror, serta menu sistem yang belum dapat digunakan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan DPRD Kota Medan.

GAMBAR 1.1

Sistem Informasi Pemerintah Daerah



Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data melalui survei dengan wawancara dengan kepala bagian keuangan DPRD Kota Medan. Metode penelitian ini melibatkan catatan lapangan dan wawancara secara langsung untuk mensurvei permasalahan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan pada DPRD Kota Medan?
2. Apa manfaat yang diperoleh dari penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan DPRD Kota Medan?
3. Apa faktor- faktor mempengaruhi keberhasilan penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan DPRD kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan pada DPRD Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan DPRD Kota Medan.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penghambat penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan di DPRD Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta informasi sebagai referensi khususnya DPRD Kota Medan, serta masyarakat publik pada umumnya, yang terkait dengan Penerapan SIPD dalam mewujudkan pengelolaan laporan keuangan yang berkualitas di DPRD Kota Medan.
2. Manfaat Akademik, untuk dapat menambah pengetahuan peneliti dari penelitian yang dilakukan dengan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan pada perkuliahan dalam pembahasan mengenai Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan yang berkualitas di DPRD Kota Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Sistem

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengelola data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Tujuan sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi aplikasi dapat membutuhkan penerapan suatu sistem informasi aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam memproses pengelolaan keuangan daerah yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD merupakan website sebagai pembantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penerapan pengelolaan keuangan daerah, dapat diakses oleh publik. (Permendagri No.70 Tahun 2019) Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah salah satu pemanfaatan teknologi, SIPD yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelola data pembangunan daerah, keuangan daerah dan urusan pemerintah lainnya. SIPD hanya digunakan kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan program pemerintah kota Medan dan SIPD berfungsi untuk memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta sistem pemerintah daerah yang lain termasuk pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah (Nasution & Nurwani M, 2021).

DPRD Kota Medan membutuhkan informasi yang akurat, cepat dan tepat dalam menjalankan segala kegiatan didalamnya yang bersifat operasional. Sistem Informasi pemerintah daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam

mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat KAUR dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023)

Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi Nataniel & Hatta, 2019 dalam Nasution & Nurwani., M, 2021. Sementara itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat KAUR dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023).

SIPD ini memuat sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, selain itu sebagai sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian dan refrensi dalam komunikasi informasi keuangan daerah dan juga sebagai pengendalian maupun pemantauan serta evaluasi atas pendanaan dan defisit anggaran daerah dimana sistem ini diakses langsung oleh Pemerintah Pusat.

2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem informasi pemerintah daerah adalah sistem pengelolaan informasi keuangan daerah berfungsi sebagai system pendokumentasian, pengelolaan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah .

Sistem informasi pemerintah daerah adalah sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi dan data di pemerintah daerah. SIPD bertujuan meningkatkan efisiensi,

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah daerah. Transparansi untuk memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran dan program pemerintah daerah. Akuntabilitas untuk meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan atau aset. Efisiensi untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengolahan data secara manual. Efektivitas untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan data yang akurat dan up-to date.

Informasi Pemerintahan Daerah Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam (Undang-Undang No.23 Tahun 2014) tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Good Governance* salah satunya adalah menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi” (Remaja & Gede, 2017).

(Tumija., Hendra A., & Sianturi., M, 2023), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati yang melibatkan banyak langkah. Sinurat dalam (Tumija., Hendra A., & Sianturi., M), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu Moenek dan Suwanda (2019: 11) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan.

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah (Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Selain itu, adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Permendagri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dibuat dan dikembangkan guna menghasilkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementrian Dalam Negeri. Tujuan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ialah menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Selain dari pada itu, manfaat dari Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) antara lain yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah daerah, dan

keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, Sistem yang terintegrasi mempermudah dalam penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis SPBE terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju *Good Governance* dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: Muhammad Irfan Nasution, Nurwani Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

1. Informasi Pembangunan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Manganah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi Pemerintah Daerah (RENSTRA PD), dan Rencana Jangka Pemerintah Daerah (RENJA PD) sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman perencanaan serta Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kegiatan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) dan Anggaran Pembelanja Pemerintah Daerah (APBD) sebagai pedoman penganggaran.

2. Informasi Keuangan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:
 - a) Perencanaan Anggaran Daerah
 - b) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - c) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
 - e) Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
- f) Informasi Keuangan Daerah lainnya Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah.

Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan proses penyajian informasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan (Nidya V., A., M., Ahyarudin, 2022). Tujuannya adalah mencapai penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah serta data-data yang mendukungnya dengan mengelola keuangan serta data-data yang mendukungnya dengan mengelola sumber daya input diolah menjadi output melalui proses transformasi dengan mekanisme yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memberikan informasi kepada publik (M.Syairozi, A., Pambudy, M. Y, 2021).

SIPD adalah salah satu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan data keuangan yang akurat dan real-time. Penerapan yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan guna mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan daerah.

SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. SIPD adalah sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas penerapan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, pemerintah memanfaatkan

perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dibidang keuangan tersebut merupakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pengelolaan SIPD adalah suatu proses penginputan laporan anggaran kas, sistem penggajian, pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana), pembuatan SPP (Surat Pemerintah Pembayaran), pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) SPM (Surat Perintah Membayar) dan pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

2.1.3 Tahapan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Wurara, C. N. C., dan kawan-kawan.,, 2024) tahapan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Perencanaan Anggaran

Penyusunan rencana anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas

2. Penganggaran

Penetapan anggaran melalui proses legislasi

3. Pelaksanaan Anggaran

Pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Penatausahaan

Pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan

5. Pertanggungjawaban

Penyampaian laporan keuangan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.

2.1.4 Penerapan SIPD Dalam Pengolaan Keuangan DPRD Kota Medan

Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

penggunaan anggaran. SIPD memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital, sehingga memudahkan pengawasan dan audit.

Studi oleh (Sari, M., & Prasetyo 2020) menunjukkan bahwa penerapan SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan SIPD di DPRD Kota Medan diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

2.1.5 Tujuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem yang dirancang dan ditetapkan dalam suatu pemerintahan secara umum bertujuan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Beberapa tujuan dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) diantaranya:

1. Untuk menghasilkan informasi.
2. Untuk membantu mengolah data yang berguna bagi para pemakainya.
3. Untuk dapat membantu pengelolaan informasi dalam mengelola data keuangan.

2.1.6 Manfaat Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola data dan informasi terkait pemerintahan secara efektif dan efisien. Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dapat memberikan beberapa manfaat utama:

1. Mempermudah Proses Anggaran

Dengan SIPD, Semua transaksi dan penggunaan anggaran dapat dicatatkan secara digital memungkinkan pengawasan yang lebih baik oleh masyarakat dan auditor.

2. Efisiensi dan Efektivitas

SIPD memungkinkan proses penganggaran, perencanaan dan pelaporan keuangan menjadi lebih efisien. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen manual dan meminimalkan kesalahan manusia.

3. Integrasi Data

SIPD memungkinkan integrasi data dari berbagai bidang dan instansi di lingkungan pemerintah daerah, sehingga memudahkan koordinasi dan sinkronisasi data keuangan DPRD dan instansi lainnya.

4. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Data Keuangan yang terintegrasi dan akurat memungkinkan DPRD membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

5. Peningkatan Kualitas Layanan

Dengan proses yang lebih efisien dan transparan, kualitas layanan publik yang diberikan oleh DPRD dapat meningkat, karena alokasi anggaran dan pengawasan penggunaan dana dapat dilakukan dengan lebih baik.

Sedangkan menurut (Novira & Suherman, 2023) manfaat dari SIPD antara lain adalah meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik, mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2.1.7 Fungsi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah untuk memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta sistem pemerintah daerah yang lain, termasuk pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah (Nasution & Nurwani M, 2021).

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi.
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian internal.
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha.

2.1.8 Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

1. Informasi pembangunan daerah

Informasi pembangunan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

2. Informasi keuangan daerah

Informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.

3. Informasi pemerintah daerah lainnya

Informasi pemerintah daerah lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk penegelolaan data dan informasi lainnya.

2.1.9 Tantangan Dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

1. **Infrastruktur Teknologi:** Penerapan SIPD memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet dan perangkat keras yang andal.
2. **Sumber Daya Manusia:** Dibutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi staf dan anggota DPRD untuk dapat menggunakan SIPD secara efektif.
3. **Integrasi Sistem:** Integrasi data dari berbagai sumber memerlukan koordinasi yang baik antara instansi terkait untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.
4. **Pengawasan dan Evaluasi:** Diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa SIPD digunakan sesuai dengan tujuan dan mencapai hasil yang diharapkan.

2.1.10 Dampak Penerapan SIPD

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Penerapan SIPD meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Informasi keuangan dapat diakses secara real-time oleh pihak yang berwenang dan masyarakat, memungkinkan pengawasan yang lebih baik.

2. **Efisiensi dan Efektivitas**

Proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih efisien. Sistem ini mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengelola dokumen manual dan meminimalkan kesalahan.

3. **Pengambilan Keputusan Berbasis Data**

SIPD menyediakan data yang akurat dan up-to-date, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

4. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik**

Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, DPRD dapat menyediakan layanan publik yang lebih berkualitas dan responsif.

2.1.11 Kendala dalam Penerapan SIPD

1. Infranstruktur Teknologi

Beberapa masalah yang terkait infranstruktur teknologi, seperti konektivitas internet yang tidak stabil, dapat menghambat penggunaan SIPD secara optimal.

2. Sumber Daya Manusia

Tidak semua staf dan anggota DPRD memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan SIPD, memerlukan pelatihan tambahan.

3. Integrasi Sistem

Mengintegrasikan data dari berbagai sumber dapat menjadi tantangan, terutama jika data sebelumnya tidak terstruktur dengan baik.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan Evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa SIPD secara efektif dan efisien.

2.2 Pengertian Keuangan Daerah

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/ entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur keuangan pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (PP No. 12 tahun 2019).

2.2.1 Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. (pasal 15).

2.2.2 Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemda (Pemerintah Daerah)

Sistem informasi pemerintah daerah merupakan suatu sistem pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan untuk mendukung pencapaian Good Governace.

Informasi Pemerintah Daerah Lainnya:

1. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran.

Informasi LPPD diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis elektronik. Dalam informasi LPPD pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis elektronik terhubung dengan EPPD berbasis elektronik.

2. Informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Informasi EPPD diperoleh dari hasil EPPD yang dilakukan dalam EPPD berbasis elektronik.

3. Informasi Praturan Daerah (Perda)

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Informasi Perda merupakan hasil dari penetapan Perda.

2.2.3 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut D. Alfani., J. Nasution., 2022 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan proses penyajian informasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh daerah pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun secara bertahap dengan kondisi pada masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintah yang berlaku. (Khairunnas, 2021) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.

2.3 Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemerintah

2.3.1 Definisi Transparansi

Transparansi dalam pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada publik. Transparansi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2.3.2 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan pihak berwenang. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian hasil.

2.3.3 Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan erat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja pemerintah, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.

2.3.4 Indikator Transparansi dan Akuntabilitas

Beberapa indikator transparansi dan akuntabilitas meliputi:

1. Ketersediaan Informasi: Informasi mengenai anggaran, pengeluaran, dan hasil program tersedia dan mudah diakses oleh publik.
2. Kualitas Laporan Keuangan: Laporan keuangan disusun dengan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Partisipasi Publik: Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan program pemerintah.

4. Mekanisme Pengaduan: Tersedia mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan dari pemerintah.

2.4 Langkah-Langkah Penerapan SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan DPRD Kota Medan

1. Sosialisasi dan Pelatihan

Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh anggota DPRD dan staf mengenai SIPD.

2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Memastikan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet dan perangkat keras yang diperlukan.

3. Integrasi Data

Melakukan integrasi data keuangan dari berbagai sumber kedalam SIPD untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Melakukan pengawasan berkala dan evaluasi terhadap penggunaan SIPD untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Kolaborasi dengan instansi yang terkait

Bekerjasama dengan instansi lain di pemerintah daerah untuk memastikan keselarasan data dan prosedur.

Dengan Penerapan SIPD yang baik, dapat diharapkan pengelolaan keuangan DPRD Kota Medan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat.

2.5 Hasil Penelitian Terlebih Dahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terjadi referensi dalam penelitian skripsi dengan judul “ Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Penataan Keuangan pada DPRD Kota Medan” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

<i>No</i>	<i>Peneliti</i>	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Variable Penelitian</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
1	Vitriana, Nidya Agustiawan, Agustiawan Ahyaruddin, Muhammad	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru	<i>Dalam Mengalisis data penulis menggunakan metode kualitatif..</i>	Hasil Penelitian ini bahwa penerapan SIPD di BPKAD Pekanbaru belum berjalan dengan baik, meskipun sistem ini menawarkan integrasi yang luas di seluruh Indonesia. Kendala seperti komunikasi yang tidak efektif dan pelatihan yang kurang memadai menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penerapan SIPD agar bisa lebih efektif mendukung pengelolaan keuangan daerah.
2	Muhammad Irfan Nasution, Nurwani (2021)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)	<i>Deskriptif menggunakan metode kualitatif.</i>	<i>Hasil Penelitian bahwa BPKAD menggunakan SIPD untuk melakukan kebijakan-kebijakan program pemerintah dan juga menjadi sistem informasi pembinaan dan pengawan pemerintah daerah.</i>

		<i>Kota Medan.</i>		
3.	<i>Nidya Vitriana, Agustiawan, Muhammad Ahyaruddin (2020)</i>	<i>Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru.</i>	<i>Penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.</i>	<i>Hasil Penelitian bahwa BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) menggunakan SIPD pengelolaan keuangan daerah, informasi yang sinkron/akurat, mengimplementasikan informasi data input dan ouput, dan memudahkan menyinkronkan data.</i>
4	<i>Dela Alfani, Juliana Nasution (2022)</i>	<i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara.</i>	<i>Deskriptif menggunakan metode kualitatif.</i>	<i>Hasil Penelitian SIPD secara online yang memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran. Karyawan merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat dengan adanya SIPD 60-70% penggunaan sistem kesulitan memahami masukan.</i>
5	<i>Tumija, Asep Hendra dan Marja Sinurat (2023)</i>	<i>Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Deskriptif menggunakan metode kualitatif.</i>	<i>Hasil penelitian ini bahwa SIPD penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Semarang sudah dilaksanakan, tetapi masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu masalah utama adalah pada dimensi sumber daya, terutama pada fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan</i>

				(Aklap), di mana menu yang sudah ada belum dapat diakses dengan baik. Hambatan lain termasuk pelatihan SIPD dari pemerintah pusat yang belum optimal, kekuatan server yang kurang memadai, dan kesulitan dalam pengelolaan keuangan terkait laporan Realisasi Anggaran yang menunya belum tersedia atau belum seimbang.
--	--	--	--	---


Sumber; Penerapan SIPD.MI Nasution,NM Si – Jurnal Akuntansi dan keuangan, 2021.

2.6 Kerangka Berpikir

Adapun unsur yang membentuk rangkaian dari sistem informasi pemerintah daerah yang menerapkan sistem SIPD di Kantor DPRD Kota Medan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIPD di Kota Medan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah proses penyajian informasi dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Sistem informasi pemerintah daerah mampu mengelola data keuanagan daerah secara efektif dan efisien dalam pengelolaan data keuangan daerah. SIPD dikembangkan digunakan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi berbasis sistem informasi sehingga dapat membantu dalam menginput dan ouput data laporan keuangan negara melalui sistem informasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Adapun alur berfikir secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Dalam pasal 1 poin 12 Nomor 70 Tahun 2019 sistem informasi pemerintah daerah SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah. Berdasarkan literatur pada kajian puustaka diatas, maka secara skema kerangka berpikir yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

Sumber: Didesain oleh penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan yang berlokasi di Jl. Kapten Maulana Lubis No.1, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20236, telp: 061-4537-728. Penulis ini tertarik melakukan penelitian di kantor Sekretariat DPRD karena merupakan kantor pemerintah di kota Medan yang menyusun laporan data anggaran APBD penganggaran daerah.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sebagai data yang diungkapkan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Pratiwi, 2017). Data kualitatif dapat diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan atau kuesioner. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yaitu data primer bersifat kualitatif.

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi atau sebagai file. Data tersebut harus dicari melalui sumber atau istilah teknisnya responden yaitu individu yang menjadi subjek penelitian atau sumber informasi dan data yang kita cari (Pratiwi 2017). Sumber Data primer yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang ikut dalam sistem informasi akuntansi pemerintah daerah yaitu:

Kepala Bagian Keuangan, Sekretaris Keuangan beserta seluruh staf bagian-bagian keuangan DPRD Kota Medan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan penulis secara langsung terhadap suatu objek penelitian, keadaan, maupun peristiwa yang sedang diteliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu Sekretaris DPRD Kota Medan. Kemudian pegawai bagian program keuangan atau admin keuangan pemerintah DPRD Kota Medan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mempelajari tentang dokumen yang di dapat oleh peneliti yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dan mencatat beberapa informasi berupa, struktur organisasi, prosedur internal, dokumen pelaksanaan anggaran, dan laporan kegiatan.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Dalam memperoleh keakuratan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik trigulasi. Trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Pratiwi, 2017). Triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu; teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah meneliti data dari berbagai sumber informasi atau dari informasi yang berbeda merupakan salah satu cara untuk meningkatkan data yang lebih andal (Alfansyur, A..., 2020).

Deskripsi:

Triangulasi sumber melibatkan penggunaan beberapa sumber informasi untuk memverifikasi data yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, sumber informasi mencakup kepala bagian keuangan, sekretaris keuangan, staf bagian keuangan DPRD Kota Medan, serta dokumen resmi yang terkait dengan SIPD.

Penerapan:

- a. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala bagian keuangan, sekretaris keuangan, dan staf bagian keuangan.

- b. Informasi dari wawancara dibandingkan dengan data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan, notulen rapat, dan catatan administrasi.
- c. Observasi langsung terhadap penggunaan SIPD juga dilakukan untuk memvalidasi data dari wawancara dan dokumen.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data dan sumber data yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keandalan data dengan cara menyelidiki keabsahan dan keasliannya melalui pendekatan yang berbeda-beda terhadap sumber yang sama. Artinya peneliti menggunakan banyak teknik pengumpulan data yang sama. Dalam konteks ini, penelitian dapat menggabungkan teknik observasi di lapangan, wawancara, dan mengumpulkan dokumentasi terkait memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan valid untuk menarik sebuah kesimpulan (Alfansyur, A..., 2020).

Deskripsi:

- a. Triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data untuk menguji keandalan informasi dari sumber yang sama.

- b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penerapan:

- a. Wawancara: Dilakukan secara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan SIPD, termasuk kepala bagian keuangan, sekretaris keuangan, dan staf bagian keuangan.
- b. Observasi: Pengamatan langsung terhadap penggunaan SIPD di kantor DPRD Kota Medan, termasuk cara penggunaannya dalam pengelolaan keuangan dan masalah yang dihadapi.
- c. Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen resmi terkait SIPD, seperti laporan keuangan, notulen rapat, dan pedoman penggunaan SIPD.

3. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu seringkali mempengaruhi keandalan data. Misalnya pengumpulan data di pagi hari melalui wawancara dengan narasumber yang lebih bernilai dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, untuk menguji keandalan data perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Wawancara dan observasi dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

- a. Misalnya, wawancara dilakukan pada pagi dan sore hari untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan dalam jawaban yang diberikan oleh responden.
- b. Observasi dilakukan pada hari kerja yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang konsisten.

“Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, pengujian perlu diulang beberapa kali hingga diperoleh data yang andal dan akurat.” (Alfansyur, A..., 2020).

Deskripsi:

- a. Triangulasi waktu menguji keandalan data dengan mengumpulkan informasi pada waktu yang berbeda.
- b. Hal ini membantu memastikan bahwa data tidak dipengaruhi oleh kondisi atau situasi tertentu yang mungkin terjadi pada waktu tertentu.

Penerapan:

- a. Wawancara dan observasi dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.
- b. Misalnya, wawancara dilakukan pada pagi dan sore hari untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan dalam jawaban yang diberikan oleh responden.
- c. Observasi dilakukan pada hari kerja yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang konsisten.

Dalam penelitian ini bahwa untuk keabsahan data digunakan Triangulasi Sumber.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menentukan, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan analisis, lalu diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Hal ini digunakan untuk mengetahui sistem informasi pemerintah daerah pada kantor DPRD Kota Medan.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi serta hasil pengumpulan data tersebut didapatkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.
2. Menganalisis komponen pelaporan yang digunakan sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Kantor DPRD Kota Medan.
3. Menganalisis anggaran pendapatan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan dalam satu periode laporan realisasi anggaran yang terjadi di Kantor DPRD Kota Medan.
4. Menganalisa anggaran belanja terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satu periode.
5. Menganalisa anggaran transfer terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran transfer yang telah ditetapkan dalam satu periode.